

Bagi Para Peneliti KINI SAATNYA ANDA MEMATENKAN HASIL PENELITIAN ANDA

Oleh : Dr. Taufiq Rochman
Staf Peneliti Energi dan Material ISTECS chapter Jepang

Paten? Mendengar kata paten biasanya orang awam menghubungkan dengan suatu penemuan teori atau hukum dalam ilmu eksak seperti Instejn, penemu teori relativitas atau Newton, penemu gravitasi bumi, atau juga penemuan alat canggih seperti Edison, penemu bola lampu listrik dll. Sehingga bagi mereka, penemuan merupakan suatu hal yang “hebat” di luar jangkauan alam pikiran mereka.

Lain halnya dengan para peneliti, mereka selalu berusaha mempublikasikan semua hasil penelitian atau temuan mereka, baik di lingkungan mereka bekerja atau di luar, seperti mengikuti seminar nasional dan internasional, agar mendapatkan “pengakuan” kalayak ramai yang nantinya akan mendapat imbalan baik berupa penghargaan (status pendidikan dll) atau kenaikan pangkat. Dalam suatu kesempatan saya menanyakan kepada seorang mahasiswa Pasca Sarjana mengenai pematenan hasil penelitiannya. Dia menjawab, “ Apa bisa penelitian saya dipatenkan?”. Dalam hati saya berkata, “Kalau penelitiannya

sudah dilakukan orang lain, maka dipublikasikanpun susah. Tapi kalau belum ada yang melakukannya, itu berarti hal baru yang bisa dipatenkan.”

Lalu apa sih sebenarnya paten itu? Mengapa di negara maju banyak orang-orang yang mematenkan hasil “penemuannya” sementara di Indonesia hanya segelintir orang? Apa orang-orang di Jepang atau Amerika itu le-bih “hebat” dari kita?

Paten, seperti yang tertulis di UUP 97, Pasal 1, adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Sedangkan penemuan adalah ide yang dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan produk atau proses.

Untuk mempermudah pemahaman, berikut ini contoh penemuan di

sekitar aktivitas kita. Seorang laki-laki yang baru saja bangun ingin mencuci muka dan menggosok gigi. Tapi ia tidak mendapatkan sikat gigi pada tempatnya. Sambil matanya mencari-cari, ia mengingat-ingat di mana ia letakkan sikat giginya. Tak berapa lama, ia sadar kalau sikat gigi-nya lupa ia tinggalkan di rumah temannya, ketika belajar bersama. Kemudian ia berfikir, bagaimana agar mulutnya tidak berbau. Mau pinjam teman sekamar, tidak enak. Mau beli di toko, sudah tak ada waktu. Lalu ia teringat kalau kumur garam dapat sedikit membantu membersihkan mulutnya. Namun rasanya asin sekali. Terus ia berpikir, dan teringat olehnya bahwa obat kumur juga dapat membunuh kuman di mulut. Iya, benar! Obat kumur! Ia langsung berteriak, "Sikat gigi cair!" Kemudian mulai saat itu ia melakukan penelitian obat kumur sebagai pengganti gosok gigi dan berhasil menemukannya. Di sini laki-laki tersebut telah berhasil melakukan dua buah penemuan secara bersama-an, yaitu 1) sikat gigi cair yang merupakan cara baru pengganti gosok gigi dan 2) penggosok gigi cair (produknya).

Jadi, penemuan adalah meliputi pemecahan masalah dalam segala hal pada aktivitas kehidupan kita, tidak melalui suatu yang "wah" atau "canggih". Ide-ide yang terbetik dalam pemikiran kita untuk memudahkan kehidupan kita dan dituangkan dalam kegiatan untuk pencapaiannya. Aktivitas ini pulalah yang dulu dilakukan

oleh Newton ketika melihat buah apel jatuh menuju pusat bumi dan juga oleh penemu-penemu besar lainnya.

Bagi para Peneliti

Suatu ketika saya pergi berkunjung ke konsultan hak paten bersama seorang professor dari salah satu universitas di Jepang. Konsultan tersebut bilang, "Sudah seharusnya anda, para peneliti, tidak terburu-buru mempublikasikan apa saja hasil penelitian anda. Coba anda patenkan dulu, kemudian anda summary dalam sebuah paper dan baru anda presentasikan serta publikasikan. Kalau ada industri yang mau menggunakan hasil penelitian anda, maka anda akan mendapat keuntungannya yang bisa anda gunakan untuk melakukan penelitian lebih lanjut." Saya dan professor tersebut termanggut-manggut membenarkan semua nasehatnya.

Saya coba renungkan perkataannya kembali, kalau seandainya setiap penelitian, dapat kita targetkan untuk dipatenkan, yang bermakna bahwa; setiap penelitian kita harus mempunyai nilai 1) kebaruan, 2) mengandung langkah inventif dan 3) dapat diterapkan dalam industri, maka masa depan penelitian dan karya kita akan cerah dan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita semua.

Pada tahun 1998, Pemerintah Jepang telah membuat kebijakan untuk mempercepat alih teknologi dari universitas-universitas ke dunia indus-

trinya. Saat itu Jepang menyadari bahwa hasil penelitian di universitas masih kurang bisa memberikan kontribusi yang baik dalam pengembangan industri-nya. Mereka, para peneliti di universitas, masih banyak yang melakukan penelitian hanya sekedar untuk mendapatkan pengakuan, dan mengabaikan teknologi yang mendukung basis industri. Di lain sisi, Jepang sejak selesainya perang dunia II, baru kali ini mengalami pertumbuhan ekonomi negatif selama dua tahun berturut-turut dan persentasi pengangguran yang semakin bertambah. Kondisi ini diperburuk oleh persaingan produksi di pasar dari negara-negara yang telah berkembang seperti Korea dan China, yang menjiplak teknologi dari Jepang. Untuk memproteksi teknologinya, Jepang menggalakkan program pemasyarakatan paten dengan mempermudah cara-cara perolehannya dan melakukan penyebaran dan pendidikan ke para peneliti dan masyarakat awam. Masyarakat Jepang akan dapat dengan mudah mencari informasi yang berkaitan dengan penemuan melalui internet yang dibuat oleh Pemerintah Jepang.

Baru-baru ini pemerintah Indonesia meyelenggarakan program insentif perolehan paten (OLEH PATEN) dan simposium nasional hak atas kekayaan intelektual (HKI) untuk mendukung dan mensosialisasikan paten. Program insentif OLEH PATEN memberikan kesempatan kepada peneliti/ perikarya-

sa ataupun masyarakat umum yang mempunyai temuan baru yang bernilai komersil tinggi untuk dimintakan dana guna pengurusan perlindungan hak paten-nya. Sementara itu simposium HKI yang bertema "Strategi Kebijakan Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual" dengan sub tema "Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual di Dunia Cyber" dapat menggugah semua instansi yang terkait dengan HKI agar mewujudkan sistem jaringan informasi HKI. Sehingga informasi HKI di Indonesia dapat dengan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok tanah air. Dengan demikian sudah tidak ada alasan lagi bagi kita, para peneliti, untuk tidak mematenkan hasil penelitian kita.

Bagi para Peneliti Kini Saatnya Anda Mematenkan Hasil Penelitian Anda

Paten? Mendengar kata paten biasanya orang awam menghubungkan dengan suatu penemuan teori atau hukum dalam ilmu eksak seperti Instein, penemu teori relativitas atau Newton, penemu gravitasi bumi, atau juga penemuan alat canggih seperti Edison, penemu bola lampu listrik dll. Sehingga bagi mereka, penemuan merupakan suatu hal yang "hebat" diluar jangkauan alam pikiran mereka.

Lain halnya dengan para peneliti, mereka selalu berusaha mempublikasikan semua hasil penelitian atau temuan mereka, baik di lingkungan mereka bekerja atau di luar, seperti

kesempatan kepada peneliti/perekayasa ataupun masyarakat umum yang mempunyai temuan baru yang bernilai komersil tinggi untuk dimintakan dana guna pengurusan perlindungan hak patennya.

Sementara itu simposium HKI yang bertema "Strategi Kebijakan Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual" dengan sub tema "Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual di Dunia Cyber"

dapat menggugah semua instansi yang terkait dengan HKI agar mewujudkan sistem jaringan informasi HKI. Sehingga informasi HKI di Indonesia dapat dengan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok tanah air. Dengan demikian sudah tidak ada alasan lagi bagi kita, para peneliti, untuk tidak mematenkan hasil penelitian kita.

KURSUS PEMBEKALAN PEMBUATAN DRAFT PATEN

Kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan BPPT Serpong ini diharapkan akan memudahkan bagi para peneliti untuk membuat draft paten.

Demikian siaran BPPT yang diterima www.beritaiptek.com. Kegiatan ini rutin diselenggarakan oleh bagian Hukum dan HaKI Biro Umum dan Humas. Dalam kegiatan ini akan ada pembekalan materi HaKI bagi para peneliti BPPT di lingkungan Puspitek Serpong yang akan dilaksanakan kamis besok, 28 Februari 2002 yang bertempat di gedung UPT LUK Serpong. Topik sentralnya adalah "Teknik Penulisan Draft paten". Rencananya kegiatan ini akan diikuti oleh 50 peserta yang

mewakili UPT dan Balai.

Menurut Kepala Bagian Hukum dan HaKI, Rubi Rubini, SH kegiatan ini diselenggarakan karena banyak peneliti di lingkungan Puspitek Serpong yang belum mendapat kesempatan mengikuti kegiatan ini. Diharapkan dengan mengikuti kegiatan ini nantinya akan memberikan pembekalan yang cukup bagi peneliti yang ingin menyiapkan draft paten sesuai format yang berlaku. Demikian Rubini.

Kegiatan serupa ini sebelumnya pernah diselenggarakan di gedung BPPT dan diikuti oleh sekitar 40 orang peneliti.

Paten di Luar Negeri Lebih Menarik

Para peneliti Indonesia banyak yang mematenkan temuan obat tradisionalnya di luar negeri. Mereka menilai paten luar negeri lebih menguntungkan. Demikian diungkapkan Guru Besar Farmasi dan peneliti Center Study of Biotechnology Surabaya, Oei Ban Liang di Surabaya belum lama ini.

Oei Ban Liang mengatakan royalti yang diperoleh para penemu lebih besar bila registrasi dilakukan di luar negeri. Demikian ungkapnya dalam Seminar Nasional Tumbuhan Obat Indonesia ke-21 di Surabaya sebagaimana ditulis Republika.

Hal ini tak aneh karena sejumlah sejumlah pabrik farmasi di luar negeri juga menawarkan kerjasama dengan para peneliti tersebut. Baik melalui penelitian khusus sebelumnya atau penawaran langsung terhadap karya intelektual mereka. Tentu saja hal ini berakibat berkurangnya pendapatan pemerintah dari pajak paten. Keuntungan terbesar justru lari ke perusahaan asing yang mensponsori paten tersebut.

Jenis produk yang dipatenkan kebanyakan obat berbahan tanaman. Harga obat dengan registrasi inter-

nasional juga tersebut lebih mahal dari obat registrasi dalam negeri. Akibatnya, keuntungan yang didapat lewat royalti juga lebih besar. Hal inilah yang menyebabkan para peneliti Indonesia memilih jalur hukum di luar negeri.

Oei Ban Liang juga mengungkapkan sebenarnya biaya registrasi di luar negeri lebih mahal dibanding di dalam negeri. Ia mencontohkan di Amerika Serikat saja untuk satu jenis temuan obat harus membayar biaya registrasi 10.000 dolar. Belum lagi membayar maintenance fee. Kalau tidak, ketentuan paten itu dianggap tidak berlaku lagi. Sayangnya, ia tidak menyebutkan berapa besar royalti yang dijanjikan dari perusahaan asing dengan paten standar internasional itu.

Ban Liang juga mengkritik pemerintah yang kurang memberikan penghargaan layak terhadap bentuk penemuan tanaman obat. Tentu saja, tidak semua hasil temuan tanaman obat dipatenkan. Namun, pematenan harus diterapkan bagi beberapa obat yang mudah ditiru. Produk semacam ini perlu dilindungi hukum dari upaya peniruan, tentunya.

Senyum

PADA SUATU WAKTU DATANGLAH SEORANG CINA KE KANTOR POLISI UNTUK MENDAFTAR MASUK WNI, KEMUDIAN TERJADILAH DIALOG SEBAGAI BERIKUT :

WNA : OWE MAU MASUK WNI !!

POLISI : OH MAU JADI WNI, OKEY MARI DI TEST, APA BISA PANCASILA ? (MAKSUDNYA MENGUCAPKAN PANCASILA)

WNA : HAAYA ! OWE BISA KUNFU BUKAN PANCASILA MAU JURUS BANGAU MAKAN KODOK ATAU ULAR MENGGELIAT

POLISI : ??!! INI PANCASILA BUKAN PENCAK SILAT, BAIKLAH SEBUTKAN SALAH SATU PAHLAWAN NASIONAL INDONESIA?

WNA : OWE KENAL, YAITU PANGAILAN DI PONOLOGO!

POLISI : BUKAN PANGAILAN DI PONOLOGO TETAPI PANGERAN DIPONEGORO ! BAIK ! SEKARANG SEBUTKAN TOKOH-TOKOH MASYARAKAT YANG ANDA KENAL

WNA : AH...! OWE WANYAK TAU, ADA TOKO BABA LIONG, ADA TOKO MELAPI, ADA JUGA TOKO BOMBAY YANG JUALAN KAIN DAN BARANG KELONTONG!

POLISI : ???!! (SAMBIL MEMPERHATIKAN PHOTO IBU KITA KARTINI, SAMBIL BERTANYA) APA ANDA KENAL SIAPA INI ?

WNA : OWE KENAL ! ITU NYONYA MENEER DARI SEMARANG

POLISI : ??!! INI PHOTO IBU KITA KARTINI, ENAK AJA NYONYA MENEER